

PEMBAGIAN – DIVISI

2022

Kpt 22/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 108/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, perlu dilakukan perubahan divisi, tugas, wewenang dan tanggungjawab Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018; Keputusan KPU No. 248 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan perubahan susunan Divisi beserta Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2018-2023. Perubahan terdapat pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Divisi Hukum dan Pengawasan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2022.
- Ketentuan Lampiran diubah.
- Lamp.: 3 hlm.